



Angsuran PPh pasal 25 setelah berakhirnya penerapan PP 23 tahun 2018 pada UMKM

Raden Soerjatno

Politeknik Ubaya

soerjatno.rd@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Mei 2022

Disetujui 15 Juli 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

Kata kunci:

UMKM; PPh Ps.25; PP 23 tahun 2018; SE-46/PJ/2020; PMK.215/PMK.03/2018

Keywords :

UMKM; PPh Ps.25; PP 23 tahun 2018; SE-46/PJ/2020; PMK.215/PMK.03/2018

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 yang memungkinkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghitung Pajak Penghasilannya dengan mudah yaitu dengan mengalikan tarif sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto dan bersifat final, artinya itu tidak lagi tersedia. Apapun perhitungan pajak selanjutnya, hal ini dimaksudkan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dibebani dengan perhitungan pajak yang rumit dan tarif pajaknya juga tidak terlalu berat karena hanya 0,5%. Penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk setiap Wajib Pajak memiliki batas waktu, untuk Perseroan Terbatas 3 tahun, untuk CV, Badan dan sejenisnya 4 tahun, dan untuk Orang Pribadi 7 tahun. Setelah berakhirnya jangka waktu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib menghitung kembali Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya setelah berakhirnya penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 18 Agustus 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.215/PMK.03/2018.

ABSTRACT

Government Regulation Number 23 of 2018 which came into effect on July 1, 2018 which allows Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to calculate their Income Tax easily, namely by multiplying the tariff by 0.5% of Gross Circulation and is final, meaning that it is no longer available. Whatever the next tax calculation, this is intended so that Micro, Small and Medium Enterprises actors are not burdened with complicated tax calculations and the tax rate is also not too heavy because it is only 0.5%. Income Tax calculation based on Government Regulation Number 23 of 2018 for each Taxpayer has a time limit, for Limited Liability Companies 3 years, for CV, Firms and the like 4 years, and for Individuals 7 years. After the completion of the period required by Government Regulation Number 23 of 2018, Micro, Small and Medium Enterprises actors are required to re-calculate Income Tax in accordance with Article 17 of the Income Tax Law. The calculation of the installments of PPh Article 25 for the following tax year after the end of the calculation of Income Tax based on Government Regulation Number 23 of 2018 is carried out based on Article 25 and Article 17 of the Income Tax Law, as well as Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-46/PJ/ 2020 August 18, 2020, and Minister of Finance Regulation Number PMK.215/PMK.03/2018.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Penerimaan negara sangat diperlukan untuk membiayai kelangsungan hidup bernegara yang bertujuan antara lain untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Bukti begitu pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara antara lain adalah dirumuskannya pajak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, dimana dalam Pasal 23A Undang-Undang dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak.

Dengan melihat manfaat pajak yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup bernegara dan untuk mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, maka sebetulnya membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi setiap warga negara yang ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara untuk pembangunan nasional. Sebagai contoh dari penggunaan pajak adalah pengeluaran untuk gaji/tunjangan pegawai negeri,

TNI/POLRI yang kesemuanya untuk melakukan pengaturan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, juga membangun fasilitas sarana dan prasarana fisik seperti sekolah, jalan, jembatan, rumah sakit, sarana perhubungan, sarana untuk pertahanan dan keamanan negara, dan sebagainya.

Peranan pajak dalam penerimaan negara cukup besar, berdasarkan www.kemenkeu.go.id, bahwa di tahun 2019, pajak menyumbang Rp.1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN th.2019), sedangkan realisasi dari seluruh penerimaan negara (pajak dan penerimaan lainnya) adalah sebesar Rp.1.957,2 triliun, sehingga pajak berperan sebesar 78,95% dari seluruh penerimaan negara, suatu angka yang sangat besar, dan karena masih belum dapat mencapai target yang di tentukan, maka perlu dilakukan upaya dalam peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak telah dan selalu dilakukan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan peraturan perpajakan seperti misalnya adanya Tax Amnesty, penyederhanaan tarif dan sebagainya.

Untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak inilah dinamakan sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*). Fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak adalah fungsi *regulerend* (mengatur) yaitu sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik, seperti contoh untuk mengurangi gaya hidup mewah atau mengkonsumsi barang mewah dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai pajak tambahan sehingga harga barang-barang tersebut menjadi sangat mahal, hal ini diharapkan dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk membelinya, misal mobil mewah, barang barang impor yang termasuk barang mewah, dan lain-lain. Tujuan pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang barang mewah tersebut adalah agar beredarnya barang barang mewah di masyarakat yang sudah barang tentu dimiliki oleh kaum kaya dapat terkendali, sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan yang kurang beruntung, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam masyarakat dapat berlangsung harmonis. Seperti juga pada masa pandemi sekarang ini, fungsi mengatur terlihat dengan adanya pemberian insentif pajak berupa keringanan dalam membayar pajak, bahkan untuk karyawan tidak dipotong PPh Psl.21. Disamping itu dengan pajak, pemerintah bermaksud mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dengan memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang No.7 th.1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Disamping Psl.31E tersebut, pada tahun 2018 pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang pengenaan pajak terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018 yang isinya adalah memberikan pilihan untuk menghitung pajak penghasilan secara sederhana, cepat dan dengan tarif yang cukup rendah, yang kesemuanya itu adalah untuk memberikan dorongan agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membayar pajak yang tidak memberatkan, sehingga tarif pajak untuk menghitung pajak penghasilan UMKM tersebut terdapat dua pilihan yaitu dapat menggunakan Psl.31E UU PPh atau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 dengan tarif Pajak Penghasilan sebesar 0,5% final, dimana kedua ketentuan tersebut memberikan keringanan perpajakan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak harus berdasakan undang undang, hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil yang proporsional terhadap wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau bagi yang berpenghasilan menengah maupun rendah. Pajak dipungut untuk membiayai keperluan negara dan untuk memakmurkan rakyatnya. Untuk itu marilah

kita merenung sejenak, menyadari dengan sepenuh hati bahwa pajak adalah dari kita untuk kita, maka sangatlah wajar bagi kita untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Dalam teori perpajakan dikenal sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*. Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang pada Wajib Pajak itu sendiri. Namun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan fungsi pengawasan kepada Wajib Pajak, sehingga jika ada Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya melakukan kewajibannya dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan pajak. Lain dengan *self assessment system*, maka *official system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang untuk masing-masing wajib pajak. Dalam sistem ini wewenang, dan aktifitas dalam menghitung pajak terhadap setiap wajib pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini dipakai sebelum tahun 1983, dan setelah tahun 1983 sampai dengan sekarang dipakai sistem *self assessment*.

Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 (atas gaji karyawan) memakai sistem *withholding system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (pemberi kerja) untuk menghitung pajak atas penghasilan karyawan berupa gaji dan tunjangan, memotong pajak dari gaji yang diterima pegawai, dan menyetor ke kas negara pajak yang telah dipotong dari gaji karyawan tersebut, serta melaporkan pajak yang telah disetor ke kas negara tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dimana pemberi kerja terdaftar.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 memberikan kemudahan dalam menghitung pajak penghasilan yaitu dengan tarif 0,5% yang bersifat final. Hal ini di maksudkan disamping tarif yang kecil (0,5%) juga bersifat final artinya penghitungan pajak sudah selesai, sehingga mudah untuk dikerjakan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini diterbitkan untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sambil mempersiapkan diri menghitung pajak penghasilan sesuai pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, sehingga penghitungan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini dibatasi oleh waktu. Pembatasan waktu penggunaan PP23 tahun 2018 adalah paling lama 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.


Jangka waktu tersebut diatas terhitung sejak: a. Tahun Pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, dan b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jadi misalkan pelaku usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV) yang telah terdaftar sebelum tahun 2018, dan dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka untuk tahun 2022 sudah tidak diperkenankan lagi menghitung Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (0,5% final), dan harus menghitung menggunakan Pasal.17 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Oleh sebab itu penulis memilih permasalahan ini, karena dinilai bermanfaat bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan pertimbangan bahwa banyak wajib pajak di tahun pajak 2021 dan 2022 mulai menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Psl.17 Undang Undang Pajak Penghasilan. Aturan tentang penghitungan angsuran Pajak Penghasilan setelah selesainya masa diperkenankannya melakukan Penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tgl.31 Desember 2018 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2020. Demikian juga akan penulis berikan ulasan tentang bagaimana menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak - tahun pajak berikutnya. Semoga bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang dan rumusan masalah diatas, kerangka konseptual yang dapat disajikan dalam laporan penelitian ini adalah:



Data penelitian menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang ragu untuk tidak melakukan penyeteroran angsuran PPh Pasal 25 setelah berakhirnya masa pemberlakuan PP23, karena saat menggunakan PP23 ada angsuran PPh psl.25 atau tidak Nihil, tetapi setelah waktu penggunaan PP23 berakhir dan beralih ke PPh Umum mengapa menjadi angsuran PPh Pasal 25 menjadi Nihil?

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini merupakan metode kualitatif dengan menyertakan teknik metode pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:1) adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga penelitian kualitatif disini dapat diartikan sebagai suatu penelitian dengan melakukan analisis terhadap beberapa obyek yang alamiah yaitu Wajib Pajak yang merasa ragu untuk tidak menyeteror angsuran PPh Pasal 25 setelah berakhirnya masa pemberlakuan PP23. Penerapan metode penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan temuan menjadi akurat karena data dikumpulkan dan dianalisis dengan melakukan pengkajian secara ilmiah yaitu berdasarkan peraturan perpajakan yang ada khususnya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.215/PMK.03/2018, sehingga diharapkan akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.

Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah dari jenis data primer yaitu pengambilan data langsung dari sumbernya yaitu berdasarkan wawancara dengan beberapa wajib pajak tanpa melalui media antara, sehingga diharapkan memberikan data yang akurat berdasarkan atas kondisi yang sebenarnya. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada beberapa wajib pajak antara lain:

1. Berapa besar angsuran PPh Pasal 25 yang akan anda setorkan pada tahun setelah tahun penghitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PP23 berakhir?
2. Apakah telah dipikirkan Pajak Penghasilan yang mungkin terjadi Kurang Bayar pada akhir tahun setelah berakhirnya penghitungan PPh Pasl 25 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 berakhir sebagai akibat dari angsuran PPh Psl.25 dalam tahun tersebut Nihil?

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mngumpulkan data yang diperlukan guna dianalisis bersama dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan penyelesaian masalah dan solusi terbaik. Adapun metode yang dipakai adalah:

1. Metode Wawancara. Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa wajib pajak mengenai pokok permasalahan yang diteliti.
2. Metode Studi Pustaka. Dilakukan dengan mempelajari Undang-undang Perpajakan, Peraturam Menteri Keuangan, peraturan perpajakan lainnya, buku, internet yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai terobosan aturan perpajakan yang memberikan keringanan khususnya kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yaitu 0,5%, dimana 50% lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang digantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif pajak 1%. Disamping penurunan tarif dibanding Peraturan Pemerintah sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 juga memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk memilih, artinya setiap wajib

pajak boleh memilih untuk menghitung Pajak Penghasilan menggunakan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 atau memilih menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang mengharuskan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dan tidak diperkenankan menggunakan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Batasan waktu diperkenankannya masing - masing wajib pajak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk belajar terlebih dahulu tentang pembukuan secara sederhana dalam mengelola usahanya, karena pada prinsipnya setiap Wajib Pajak harus menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan PP23 th.2018

Tabel 1. PPh final berdasarkan PP23 th.2018

No	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif pajak sesuai PP23 th.2018	PPh final (Rp) (3) X (4)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	100.000.000	-	0	UU HPP
2	Februari	100.000.000	-	0	UU HPP
3	Maret	100.000.000	-	0	UU HPP
4	April	100.000.000	-	0	UU HPP
5	Mei	100.000.000	-	0	UU HPP
6	Juni	150.000.000	0,5%	750.000	-
7	Juli	150.000.000	0,5%	750.000	-
8	Agustus	150.000.000	0,5%	750.000	-
9	September	150.000.000	0,5%	750.000	-
10	Oktober	200.000.000	0,5%	1.000.000	-
11	November	200.000.000	0,5%	1.000.000	-
12	Desember	200.000.000	0,5%	1.000.000	-
Jumlah		1.700.000.000		6.000.000	-

Dari Tabel.1 diatas dapat dijelaskan bahwa bagi Wajib Pajak (OP, CV, PT) yang mempunyai peredaran bruto usaha setiap bulan seperti yang tertera pada kolom (3) dan dalam menghitung Pajak Penghasilan menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka setiap bulan akan membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jumlah sesuai yang tertera pada kolom (5). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perasturan perpajakan pada pasal 7 ayat (2a) diatur bahwa peredaran bruto Wajib pajak sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dikenai Pajak Penghasilan. Penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 seperti contoh diatas dibatasi untuk waktu tertentu seperti yang telah diuraikan dalam Landasan Teori yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 7 tahun, persekutuan komanditer (CV, Firma) 4 tahun, dan untuk Perseroan Terbatas 3 tahun. Setelah berakhirnya batas waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar harus dihitung berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Pasal 25 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Untuk Tahun Setelah Berakhirnya peneanaan PP 23 tahun 2018

Karena penghitungan Pajak Penghasilan setelah berakhirnya masa peneanaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP23 th.2018 pada tahun pertama dengan tahun kedua dan seterusnya berbeda, maka agar lebih jelas akan kami uraikan dengan menggunakan contoh kasus.

Contoh: CV. Xiang Malam bergerak dibidang usaha toko bahan bangunan. Pada tahun 2019 mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama X. Penghitungan Pajak Penghasilan

berdasarkan PP23 th.2018 dilakukan mulai tahun 2019 dan akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk tahun pajak 2023 sudah harus menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan. Misalkan data Peredaran Bruto Usaha tahun 2022 dari CV. Xiang Malam adalah sebagai berikut:

Tabel 2. PPh tahun setelah pengenaan PP23 th.2018

No	Bulan	Peredaran Bruto th.2022 (Rp)	PPh Final th 2022 (0,5%) (Rp)	Angsuran PPh th.2023 (Rp)
1	Januari	100.000.000	0	?
2	Februari	200.000.000	0	?
3	Maret	200.000.000	0	?
4	April	200.000.000	1.000.000	?
5	Mei	200.000.000	1.000.000	?
6	Juni	200.000.000	1.000.000	?
7	Juli	200.000.000	1.000.000	?
8	Agustus	300.000.000	1.500.000	?
9	September	300.000.000	1.500.000	?
10	Oktober	300.000.000	1.500.000	?
11	November	300.000.000	1.500.000	?
12	Desember	300.000.000	1.500.000	?
Jumlah		2.800.000.000	11.500.000	

Dari tabel 2 akan kita bahas tentang bagaimana penghitungan pajak penghasilan untuk setoran bulanan pada tahun 2023 yaitu tahun setelah berakhirnya pengenaan PP23 th.2018.

Untuk membahas hal tersebut, kita akan lihat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 pada Huruf E.Materi angka 2 huruf h angka 2) yang telah penulis tampilkan di Kerangka Teoritik yang pada prinsipnya adalah bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan bukan Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh, maka besarnya angsuran pajak yaitu nihil. Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh menyebutkan bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Karena UMKM adalah bukan Wajib Pajak yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh, maka CV. Xiang Malam seperti contoh diatas pada tahun 2023, angsuran Pajak Penghasilan per bulan dalam tahun 2023 adalah nihil (sesuai pasal 10 PMK.215/PMK.03/2018). Sehingga Tabel.2 diatas dapat ditampilkan dalam Tabel 3 menjadi sebagai berikut:

Tabel 3. Angsuran PPh tahun 2023

No	Bulan	Peredaran Bruto th.2022 (Rp)	PPh final th.2022 (0,5%) (Rp)	Angsuran PPh th.2023 (Rp)
1	Januari	100.000.000	0	NIHIL
2	Februari	200.000.000	0	NIHIL
3	Maret	200.000.000	0	NIHIL
4	April	200.000.000	1.000.000	NIHIL
5	Mei	200.000.000	1.000.000	NIHIL
6	Juni	200.000.000	1.000.000	NIHIL
7	Juli	200.000.000	1.000.000	NIHIL
8	Agustus	300.000.000	1.500.000	NIHIL
9	September	300.000.000	1.500.000	NIHIL
10	Oktober	300.000.000	1.500.000	NIHIL
11	November	300.000.000	1.500.000	NIHIL
12	Desember	300.000.000	1.500.000	NIHIL
Jumlah		2.800.000.000	11.500.000	

Dari Tabel 3 berarti untuk tahun pajak 2023 yaitu tahun setelah CV. Xiang Malam harus mulai dengan menghitung Pajak Penghasilan memakai PPh Umum, yang berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 angsuran PPh adalah nihil. Sehingga dalam satu tahun penuh (Januari s.d. Desember 2023) Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran angsuran Pajak Penghasilan (nihil), walaupun sebetulnya pada tahun pajak 2023 tersebut CV.Xiang Malam tetap melakukan aktifitas usaha dan tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari usahanya.

Angsuran PPh Tahun berikutnya (setelah tahun 2023)

Setelah satu tahun sejak berakhirnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 th.2018 dan satu tahun penuh dilalui dengan tanpa menyetor Pajak Penghasilan (th.2023) yaitu tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya, maka bagaimana penyetoran/angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak berikutnya (dalam contoh tersebut adalah untuk tahun 2024)? Penulis contohkan seperti dibawah ini.

Tabel 4. Angsuran PPh tahun 2024

No	Bulan	Peredaran Bruto th.2023 (Rp)	Angsuran PPh th.2023 (Rp)	Angsuran PPh th.2024 (Rp)
1	Januari	240.000.000	NIHIL	?
2	Februari	250.000.000	NIHIL	?
3	Maret	270.000.000	NIHIL	?
4	April	290.000.000	NIHIL	?
5	Mei	280.000.000	NIHIL	?
6	Juni	250.000.000	NIHIL	?
7	Juli	260.000.000	NIHIL	?
8	Agustus	280.000.000	NIHIL	?
9	September	290.000.000	NIHIL	?
10	Oktober	250.000.000	NIHIL	?
11	November	260.000.000	NIHIL	?
12	Desember	280.000.000	NIHIL	?
Jumlah		3.200.000.000	NIHIL	

Telah penulis bahas diatas bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 angsuran Pajak Penghasilan tahun 2023 bagi CV.Xiang Malam adalah nihil, artinya dalam setahun penuh (th.2023) CV.Xiang Malam tidak membayar angsuran PPh. Untuk angsuran Pajak penghasilan tahun pajak 2024, dasar penghitungannya adalah didasarkan pada penghitungan pajak terutang pada akhir Tahun Pajak 2023 yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2023, seperti yang diatur dalam pasal 25 Undang Undang Pajak Penghasilan dan dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 dan pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan.

Misal: Peredaran Bruto Usaha CV.Xiang Malam dalam Tahun 2023 adalah seperti tercantum di Tabel 4 diatas, dan diasumsikan pula bahwa biaya usaha dalam tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.800.000.000,00, dan tidak terdapat potongan PPh psl.22,23 atau 24. SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak pada tanggal 25 April 2024. Penghitungan PPh terutang tahun pajak 2023 adalah sebagai berikut:

Peredaran Bruto Usaha th.2023.....Rp.3.200.000.000
 Biaya Usaha.....Rp.2.800.000.000
 Penghasilan Neto.....Rp. 400.000.000

Pajak Terutang th.2023 = 50% x 22% x Rp.400.000.000 = Rp.44.000.000,- (mendapat fasilitas 50% berdasarkan Pasal 31E UU Pajak Penghasilan)

Maka angsuran PPh setiap bulan di Tahun 2024 = Rp.44.000.000 : 12 = Rp.3.666.666, sehingga Tabel 4 dapat ditampilkan menjadi seperti dalam Tabel 5 dibawah ini

Tabel 5 Angsuran PPh Tahun 2024

No	Bulan	Peredaran Bruto th.2023 (Rp)	Angsuran PPh th.2023 (Rp)	Angsuran PPh th.2024 (Rp)
1	Januari	240.000.000	NIHIL	NIHIL
2	Februari	250.000.000	NIHIL	NIHIL
3	Maret	270.000.000	NIHIL	NIHIL
4	April	290.000.000	NIHIL	3.666.666
5	Mei	280.000.000	NIHIL	3.666.666
6	Juni	250.000.000	NIHIL	3.666.666
7	Juli	260.000.000	NIHIL	3.666.666
8	Agustus	280.000.000	NIHIL	3.666.666
9	September	290.000.000	NIHIL	3.666.666
10	Oktober	250.000.000	NIHIL	3.666.666
11	November	260.000.000	NIHIL	3.666.666
12	Desember	280.000.000	NIHIL	3.666.666
Jumlah		3.200.000.000	NIHIL	

Dengan demikian maka CV.Xiang Malam harus melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp.3.666.666 setiap bulan di tahun 2024 dimulai bulan April 2024 dengan asumsi SPT Tahunan PPh disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak pada bulan April 2024. Untuk bulan Januari s.d. Maret 2024 (sebelum SPT Tahunan PPh Tahun 2023 disampaikan) adalah sama dengan setoran Desember 2023 (Nihil) yang ketentuan mengenai angsuran Pajak Penghasilan ini diatur dalam Psl.25 ayat (2) UU PPh. Demikianlah tata cara penghitungan angsuran Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (CV maupun PT) yang harus disetor oleh Wajib Pajak setelah selesainya masa pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Penghitungan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak - tahun pajak setelah tahun 2024, dihitung dengan metode yang sama seperti contoh diatas dan tetap mengacu pada Pasal 17, Psl.25 dan Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan. Untuk angsuran PPh tahun pajak 2025 adalah 1/12 dari Pajak Terutang tahun 2024, dan seterusnya

Untuk Wajib Pajak orang pribadi pada prinsipnya penghitungan angsuran PPh nya sama dengan penghitungan sesuai contoh diatas, perbedaan penghitungan angsuran PPh antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi hanya pada penghitungan pajak terutang, karena dalam menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ada faktor pengurang yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak, demikian pula untuk Tarif PPh Orang Pribadi dan PPh Badan juga berbeda. Secara sederhana penghitungan PPh Terutang untuk Wajib Pajak Orang pribadi dapat dicontohkan sebagai berikut:

Misal Tn. H adalah pengusaha toko sembako, terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tahun 2019, dan menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. dengan demikian jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai PP23 th.2018 adalah 7 (tujuh) tahun (s.d. th.2025), sehingga untuk tahun pajak 2026 dan tahun pajak - tahun pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan.

Untuk tahun pajak 2019 s.d. 2025 PPh dihitung berdasarkan PP23 th.2018 yaitu 0,5% dari Penghasilan Bruto, sedangkan untuk tahun pajak 2026 angsuran PPh setiap bulan adalah Nihil. Dibawah ini diuraikan ilustrasi penghitungan angsuran PPh untuk tahun pajak 2027.

Data usaha Tn.H dan tanggungan keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Data WP dan angsuran PPh untuk WP Orang Pribadi

No	Tahun Pajak	Penghasilan Neto	PTKP (K/3)	Angsuran PPh
1	2026	Rp.300.000.000	Rp. 72.000.000	Nihil

Keterangan:

Walaupun Wajaib Pajak mempunyai Peredaran Bruto Usaha di Tahun 2026, namun angsuran PPh setiap bulan pada tahun pajak 2026 adalah Nihil, karena tahun terakhir diperkenankannya melakukan penghitungan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah tahun pajak 2025.

Penghitungan PPh Terutang tahun pajak 2026:

Penghasilan Neto.....	Rp. 300.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	<u>Rp. 72.000.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp. 228.000.000,00

Pajak Terutang:

5% x Rp.60.000.000,00Rp. 3.000.000,00

15% x Rp.168.000.000,00.....Rp.25.200.000,00

Pajak Terutang th. 2026.....Rp.28.200.000,00

Kredit Pajak.....Rp. Nihil

Pajak Yang Harus disetorkan.....Rp.28.200.000,00

Angsuran PPh untuk tahun pajak 2027 per bulan adalah Rp.28.200.000,00 (Pajak Terutang) : 12 = Rp.2.350.000,- dimulai sejak bulan dimana SPT Tahunan PPh 2026 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Jika SPT disampaikan di bulan Maret 2027, maka angsuran Pajak Penghasilan sebesar Rp.2.350.000,- dimulai bulan Maret 2027 dan untuk bulan Januari dan Februari adalah nihil. Angsuran PPh dalam satu tahun yaitu di tahun 2027 dapat dikreditkan terhadap pajak terutang tahun pajak 2027 pada saat pengisian SPT Tahunan PPh setelah berakhirnya tahun pajak 2027.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi ternyata bahwa semua Wajib Pajak yang diwawancarai tersebut merasa ragu untuk melakukan pembayaran angsuran bulanan PPh sebesar Nihil di tahun setelah masa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berakhir, keraguan ini disebabkan karena ketika melaksanakan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP23), angsuran bulanan PPh Pasal 25 adalah sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto Usaha, namun setelah harus melaksanakan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebagai akibat dari batas waktu penggunaan PP 23 telah habis menjadi Nihil. Seharusnya keraguan tersebut tidak perlu terjadi karena ketentuan mengenai angsuran PPh Psl.25 sebesar Nihil tersebut sudah secara tegas diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, bahwa pembayaran Nihil diperbolehkan hanya dalam waktu satu tahun. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Wajib Pajak khususnya untuk UMKM bagaimana membayar angsuran PPh Pasal 25 setelah berakhirnya pelaksanaan PP23.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada Wajib Pajak terutama para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat cepat berkembang. Berdasarkan Undang Undang PPh, pada prinsipnya semua wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sebagai persyaratan kewajiban perpajakan. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2020, memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan angsuran PPh selama setahun setelah berakhirnya pengenaan PP23 th.2018 sebesar Nihil yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.215/PMK.03/2018 merupakan stimulus dari pemerintah kepada wajib pajak khususnya UMKM. Pemberian kesempatan untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 pada tahun setelah berakhirnya penghitungan PPh Psl.25 memakai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Nihil, mempunyai dampak Pajak Terutang diakhir tahun berjalan yang harus dibayar ke kas negara akan menjadi lebih besar karena tidak ada Kredit Pajak (angsuran PPh Psl.25).

DAFTAR PUSTAKA

- Sela, N. P. (2022). Tinjauan Penerapan Insentif PPh Final UMKM dan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2020-2021.
- Ustman, U., & Syahadatina, R. (2021). Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pp No. 23/2018 Pada Umkm Pemula Di Pamekasan. Analisis, 11(2), 177-192.

- Christmawan, P. E. E. (2021). Implementasi PP RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Tertentu Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi (Equilibrium)*, 15(I).
- Suhendra, M., & Haykal, R. A. (2022). Tinjauan Pendapatan Perpajakan PPh Pasal 25/29 Pada KPP Pratama Tanjung Pinang Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 393-401.
- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(1), 37-51.
- Amir, A. A., Mursalim, M., & Junaid, A. (2022). Persepsi Wajib Pajak terhadap Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 238-246.
- Hafidiah, A., & Sumartaya, D. (2021). Implementasi angsuran PPH Pasal 25 CV RM sebagai wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 09-18.
- Gunadi, 2013. "Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan"
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu
- Pohan, C.A. 2013 "Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis"
- Pohan, C.A. 2014. "Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus"
- Resmi, S. 2016. "Perpajakan: Teori dan Kasus"
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 111 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan.